



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Christianto Bin Waris;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Banyuurip Kidul Molin 3/76 RT 014 RW 004 Kel.
Banyuurip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Christianto Bin Waris ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/903-A/XI/RES.4.2/2022/Satresnarkoba, tanggal 5 November 2022;

Terdakwa Christianto Bin Waris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIANTO BIN WARIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"** telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTIANTO BIN WARIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pipet kaca isi narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 2,00$ (dua koma nol nol) gram beserta pipet kacanya atau dengan berat netto 0.001 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya dan 1(satu) unit Handphone **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa Christianto Bin Waris pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah kos Jl. Simo Gunung Keramat Timur III No.69 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi Havid Kurniawan,S.H. dan saksi Yopi Triya Prasetya yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya bahwa di Jl. Simo Gunung Keramat Timur III No.69,Surabaya mengetahui bahwa adanya penyalagunaan narkoba sehingga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti yaitu 1(satu) buah pipet kaca isi narkoba jenis sabu-sabu berat \pm 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya dan 1(satu) unit Handphone dengan nomer simcard 082140676661 yang ditemukan dilantai yang diakui adalah miliknya yang didapat dari sdr. Yatno Als Bogang pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paketan narkoba jenis sabu-sabunya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 10342/NNF/2022 Tanggal 11 November 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - a. No. 21806 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram (sisa habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Christianto Bin Waris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Atau
Kedua

Bahwa ia, Terdakwa Christianto Bin Waris pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah kos Jl.Simo Gunung Keramat Timur III No.69 Kec.Sawahan, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa membeli 1(satu)paketan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yatno Als Bogang (DPO) di jl. Pakis Sidokumpul Kec.Sawahan,Surabaya selanjutnya terdakwa yang mempersiapkan paketan narkotika untuk digunakan dengan cara mempersiapkan alat untuk menghisapnya yang dibuat dari botol bekas kemudian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) kemudian diberikan sedotan plastik dan salah satu sedotan tersebut disambungkan dengan pipet kaca kemudian narkotika Golongan I jenis shabu-shabu menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan plastik yang digunting dan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap yang dibakar menjadi gas dan Asap tersebut dihisap seperti layaknya merokok hingga 3(tiga)kali sedotan sehingga menimbulkan reaksi segar dibadan untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya tanggal 02 November an. Christianto yang ditandatangani oleh Pemeriksa Abdul Rajin hasil pemeriksaan Screening Test Urine Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 10342/NNF/2022 Tanggal 11 November 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- a. No. 21806 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram (sisa habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Christianto Bin Waris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Havid Kurniawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Jalan Simo Gunung Kramat Timur III Nomor 69, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Saksi bersama Briptu Yopi Triya Prasetya dipimpin oleh Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Iptu Eko Lukwanto, S.H., telah menangkap Terdakwa;
- Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu-sbau berat kurang lebih 2.00 (dua koma nol nol) beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Simcard: 082140676661, yang semuanya diakui milik Terdakwa, dimana pipet kaca yang berisi sabu-sabu adalah sisa sabu yang dipakai oleh Terdakwa, dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Menurut Keterangan Terdakwa, sabu-sabu di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Yatno Alias Bogang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang dirantau di daerah Jalan Pakis Sidokumpul, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa dan dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sabu-sabu yang tersisa masih melekat di pipet kaca yang ditemukan oleh Saksi pada saat dilakukan pengeledahan;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yatno Alias Bogang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar badannya terasa segar, lebih rileks atau tenang, tidak merasa mengantuk, tidak capek dan tidak merasakan lapar;
- Pada saat penyidikan telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Dokter ataupun surat lainnya yang sah untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yopi Triya Prasetya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Jalan Simo Gunung Kramat Timur III Nomor 69, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Saksi bersama Bripta Havid Kurniawan, S.H., dipimpin oleh Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Iptu Eko Lukwantoro, S.H., telah menangkap Terdakwa;
- Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu-sabu berat kurang lebih 2.00 (dua koma nol nol) beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Simcard: 082140676661, yang semuanya diakui milik Terdakwa, dimana pipet kaca yang berisi sabu-sabu adalah sisa sabu yang dipakai oleh Terdakwa, dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Menurut Keterangan Terdakwa, sabu-sabu di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Yatno Alias Bogang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjau di daerah Jalan Pakis Sidokumpul, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa dan dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sabu-sabu yang tersisa masih melekat di pipet kaca yang ditemukan oleh Saksi pada saat dilakukan penggeledahan;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yatno Alias Bogang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar badannya terasa segar, lebih rileks atau tenang, tidak merasa mengantuk, tidak capek dan tidak merasakan lapar;
- Pada saat penyidikan telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Dokter ataupun surat lainnya yang sah untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa Jalan Simo Gunung Kramat Timur III Nomor 69, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polrestabes Surabaya karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu-sabu berat lebih kurang 2.00 (dua koma nol nol) beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Simcard: 082140676661;
- Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu pipet kaca yang berisi sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa, dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Yatno Alias Bogang yang sudah dikenal sebagai tetangga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang dirantau di daerah Jalan Pakis Sidokumpul, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa dan dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sabu-sabu yang tersisa masih melekat di pipet kaca yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa di tangkap;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yatno Alias Bogang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar badan Terdakwa terasa segar, rasanya lebih tenang, tidak merasa ngantuk, tidak capek dan tidak merasakan lapar;
- Pada saat penyidikan telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa, menurut Polisi hasilnya positif mengandung sabu-sabu;
- Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Dokter ataupun surat lainnya yang sah untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 10342/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor: 21806/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Christianto Bin Waris adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urine: Christianto dari Laboratorium Medis :Poliklinik Polrestabes Surabaya" tanggal 2 November 2022, yang menyimpulkan positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat ± 2.00 (dua koma nol nol) gram beserta pipet kacanya;
2. 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya;
3. 1 (satu) unit Handphone dengan nomor simcard 082140676661;

Barang bukti telah disita oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 2 November 2022 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor: 3686/Pen.Pid/2022/PN Sby, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa Jalan Simo Gunung Kramat Timur III Nomor 69, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bripka Havid Kurniawan, S.H., dan Briptu Yopi Triya Prasetya dari Polrestabes Surabaya berkaitan dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Setelah Saksi-Saksi Anggota Polisi melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi narkotika jenis sabu-sabu berat lebih kurang 2.00 (dua koma nol nol) beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Simcard: 082140676661;
- Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum penangkapan, dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;

- Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Yatno Alias Bogang yang sudah dikenal oleh Terdakwa sebagai tetangga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang dirantau di daerah Jalan Pakis Sidokumpul, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa dan dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sabu-sabu yang tersisa masih melekat di pipet kaca yang ditemukan oleh Saksi-Saksi Polisi pada saat Terdakwa di tangkap;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yatno Alias Bogang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar badannya terasa segar, rasanya lebih tenang, tidak merasa mengantuk, tidak capek dan tidak merasakan lapar;
- Pada saat penyidikan telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 10342/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor: 21806/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Christianto Bin Waris adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Dokter ataupun surat lainnya yang sah untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Christianto Bin Waris di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) adalah Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap Saksi Bripta Havid Kurniawan, S.H., dan Bripta Yopi Triya Prasetya dari Polresta Surabaya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa Jalan Simo Gunung Kramat Timur III Nomor 69, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, lalu ditempat tersebut dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi narkotika jenis sabu-sabu berat lebih kurang 2.00 (dua koma nol nol) beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Simcard: 082140676661;

Barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa yaitu pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum penangkapan, dan Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Yatno Alias Bogang yang sudah dikenal oleh Terdakwa sebagai tetangga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjau di daerah Jalan Pakis Sidokumpul, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa dan dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sabu-sabu yang tersisa masih melekat di pipet kaca yang ditemukan oleh Saksi-Saksi Polisi pada saat Terdakwa di tangkap;

Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yatno Alias Bogang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan agar badannya terasa segar, rasanya lebih tenang, tidak merasa mengantuk, tidak capek dan tidak merasakan lapar;

Pada saat penyidikan telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, dan berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 10342/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor: 21806/ 2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Christianto Bin Waris adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah membeli narkotika golongan I yang kemudian langsung dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebelum ditangkap dan tersisa hanyalah yang masih melekat pada pipet kaca yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa di tangkap;

Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Pejabat yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan, Narkotika Golongan I tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun terapi pengobatan sesuatu penyakit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim dalam memutus perkara yang terbukti melakukan perbuatan sesuai Pasal 127 ayat (1) wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dan apabila Penyalah Guna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 54 undang-undang tersebut menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti hanya dua kali membeli narkotika golongan I kemudian dikonsumsi, tidak ada bukti Terdakwa pecandu ataupun ketergantungan narkotika dan juga bukan korban penyalahgunaan narkotika tetapi menurut Majelis hanya perbuatan iseng ingin mencoba merasakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya, oleh karena itu tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat ± 2.00 (dua koma nol nol) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya, 1 (satu) unit Handphone dengan nomor simcard 082140676661 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christiano Bin Waris tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat \pm 2.00 (dua koma nol nol) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan nomor simcard 082140676661; dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh kami:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)